



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 532/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ZULPAWATI BINTI M. TAHIR**
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Sum, 01 Desember 1970
Umur : 47 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Cerai Hidup
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kav. Manggis Blok A1 B10 No. 13, RT/RW 001/011,
Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk,
Kota Batam, **No Hp :**

Untuk selanjutnya disebut -----sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 532/Pdt.P/ 2018/PN-Btm., tanggal 03 APRIL 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2171074112709002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 – 03 – 2018 ;

2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama ZULPAWATI BINTI M. TAHIR, tempat lahir di TANJUNG SUM, RIAU, pada tanggal 1 DESEMBER 1970, anak ketiga perempuan dari suami isteri : TAHIR BIN H. AHMAD dan HALIMAH BINTI ABU SAMAH, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 194/KD-CS-BTM/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 14 Agustus 2004 ;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No : 2171072212090028 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 – 09 - 2013 bernama ZULPAWATI BINTI M. TAHIR, tempat lahir di TANJUNG SUM, pada tanggal 01 DESEMBER 1970, nama orang tua M. TAHIR BIN H. AHMAD (Ayah) dan HALIMAH BINTI ABU SAMAH (Ibu) ;
4. Bahwa Pemohon pada saat mengurus salah satu dokumen Pemohon melampirkan data atas nama ZULPAWATI BINTI MUHAMMAD TAHIR, Tempat Lahir TANJUNG SUM, Tanggal Lahir 01 DECEMBER 1970 ;
5. Bahwa Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya yaitu nama ZULPAWATI BINTI M. TAHIR, tempat lahir di TANJUNG SUM, RIAU, pada tanggal 1 DESEMBER 1970, anak ketiga perempuan dari suami isteri : TAHIR BIN H. AHMAD dan HALIMAH BINTI ABU SAMAH, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 194/KD-CS-BTM/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 14 Agustus 2004 ;
6. Bahwa pengesahan identitas diri Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas diri Pemohon di salah satu dokumen Pemohon dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera di dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
7. Bahwa pengesahan identitas diri Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama ZULPAWATI BINTI M. TAHIR, tempat lahir di TANJUNG SUM, RIAU, pada tanggal 1 DESEMBER 1970, anak ketiga perempuan dari suami isteri : TAHIR BIN H. AHMAD dan HALIMAH BINTI ABU SAMAH, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 194/KD-CS-BTM/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 14 Agustus 2004;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan NIK: 2171071004/SURKET/01/160318/0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 16-03-2018 ,selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN 194/KD-CS-BTM/2004 atas nama ZULPAWATI BINTI M.TAHIR selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.2171072212090028 atas nama Kepala Keluarga ZULPAWATI BINTI M.TAHIR tertanggal 09-09-2013, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Foto Copy Paspor P IDN A 6145412 atas nama ZULPAWATI BINTI MUHAMMAD TAHIR selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti,Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2(dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FARIDAH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetangga pemohon ;
- Bahwa benar identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama ZULPAWATI BINTI M. TAHIR, tempat lahir di TANJUNG SUM, RIAU, pada tanggal 1 DESEMBER 1970, anak ketiga perempuan dari suami isteri : TAHIR BIN H. AHMAD dan HALIMAH BINTI ABU SAMAH;
- Bahwa benar nama pemohon yang sebenarnya adalah identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama ZULPAWATI BINTI M. TAHIR, tempat lahir di TANJUNG SUM, RIAU, pada tanggal 1 DESEMBER 1970, anak ketiga perempuan dari suami isteri : TAHIR BIN H. AHMAD dan HALIMAH BINTI ABU SAMAH, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 194/KD-CS-BTM/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 14 Agustus 2004;

2. SITI NURHAMIN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi keponakan pemohon ;
- Bahwa benar identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama ZULPAWATI BINTI M. TAHIR, tempat lahir di TANJUNG SUM, RIAU, pada tanggal 1 DESEMBER 1970, anak ketiga perempuan dari suami isteri : TAHIR BIN H. AHMAD dan HALIMAH BINTI ABU SAMAH;
- Bahwa benar nama pemohon yang sebenarnya adalah identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama ZULPAWATI BINTI M. TAHIR, tempat lahir di TANJUNG SUM, RIAU, pada tanggal 1 DESEMBER 1970, anak ketiga perempuan dari suami isteri : TAHIR BIN H. AHMAD dan HALIMAH BINTI ABU SAMAH, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 194/KD-CS-BTM/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 14 Agustus 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan nomor urut kelahiran anak pemohon, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama ZULPAWATI BINTI M. TAHIR, tempat lahir di TANJUNG SUM, RIAU, pada tanggal 1 DESEMBER 1970, anak ketiga perempuan dari suami isteri : TAHIR BIN H. AHMAD dan HALIMAH BINTI ABU SAMAH;
- Bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama ZULPAWATI BINTI M. TAHIR, tempat lahir di TANJUNG SUM, RIAU, pada tanggal 1 DESEMBER 1970, anak ketiga perempuan dari suami isteri : TAHIR BIN H. AHMAD dan HALIMAH BINTI ABU SAMAH, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 194/KD-CS-BTM/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 14 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum yang nyata yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengganti/merubah data pemohon yang benar sesuai Akte kelahiran pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pergantian nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan berpendapat bahwa perlu ditetapkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Pergantian Nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama ZULPAWATI BINTI M. TAHIR, tempat lahir di TANJUNG SUM, RIAU, pada tanggal 1 DESEMBER 1970, anak ketiga perempuan dari suami isteri : TAHIR BIN H. AHMAD dan HALIMAH BINTI ABU SAMAH, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 194/KD-CS-BTM/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 14 Agustus 2004;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS , tanggal 12 APRIL 2018 oleh kami : IMAN BUDI PUTRA NOOR .SH..M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh AZWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AZWAR, SH.

IMAN BUDI PUTRA NOOR . SH..M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 70.000,--
Materai Rp. 6.000,-
Panggilan Rp. 120.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).